



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 265/PP.04.2/3524/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMONGAN KEPADA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN LAMONGAN UNTUK MELAKUKAN
PENANDATANGANAN SK KPPS DAN LINMAS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pendelegasian Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lamongan Untuk Melakukan Penandatanganan SK KPPS dan LINMAS, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemutakhiran data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN KEPADA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMONGAN UNTUK MELAKUKAN PENANDATANGANAN SK KPPS DAN LINMAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 ;

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lamongan Untuk Melakukan Penandatanganan SK KPPS dan LINMAS;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Nopember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Ttd

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



NIKMAH